

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Setelah undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP No. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.¹

¹ *Undang_undang_dan_peraturan_lalu_lintas*

Hal – hal yang belum diatur dengan peraturan pemerintah adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai berjalan dan berhenti, meminggir, penerangan dan member isyarat-isyarat peringatan (Pasal 2 ayat 2a).
- b. Ketentuan mengenai izin untuk hewan yang berada di jalan (Pasal 2 ayat 2b).
- c. Ketentuan tentang kecepatan maksimum yang berlaku untuk beberapa macam kendaraan tertentu baik di dalam maupun di luar bangunan (Pasal 3 ayat 1).
- d. Ketentuan mengenai perlombaan dan pacuan di jalan (Pasal 4 ayat 2).
- e. Ketentuan mengenai instansi yang mengeluarkan surat izin mengemudi (Pasal 7 ayat 1)
- f. Ketentuan mengenai cara belajar dan memberikan pelajaran mengemudi kendaraan bermotor (Pasal 8 ayat 2).
- g. Ketentuan mengenai jam mengemudi untuk pengemudi kendaraan bermotor umum (Pasal 9).
- h. Ketentuan mengenai tanda-tanda kendaraan bermotor yang berada di jalan (Pasal 10 ayat 4)
- i. Ketentuan mengenai surat nomor kendaraan atau surat coba kendaraan bermotor beserta prosedurnya (Pasal 10 ayat 4)
- j. Ketentuan mengenai pengujian kendaraan bermotor (Pasal 11 ayat 4)²

² Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Jakarta:CV.Rajawali, 1984, hlm 15.

2.2 Peraturan Pemerintah Lalu Lintas di Atas Jalan (P.P.L)

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1951 tentang Lalu Lintas di Atas Jalan merupakan peraturan yang bersifat umum memuat arti istilah-istilah dalam lalu lintas jalan antara lain :³

1. Peraturan mengenai orang berjalan kaki
2. Peraturan mengenai pengemudi
3. Kecepatan maksimum
4. Perlombaan jalan dan pacuan
5. Pemberian tanda penerangan, bentuk dan perlengkapan; aturan-aturan untuk penumpang dan pegawai mobil bis; memasang/menggandeng atau menempelkan kendaraan
6. Hewan di jalan
7. Nomor kendaraan bermotor
8. Nomor kendaraan lain
9. Kecakapan untuk mengemudikan kendaraan bermotor
10. Kendaraan – kendaraan umum
11. Pengangkutan orang dengan mobil bis dan mobil penumpang umum
12. Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor
13. Penetapan-penetapan mengenai jalan
14. Aturan pengecualian

^{3 3} Charles Jackson, *Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan* , Bandar Lampung :PKKPUU FH UNILA, 2013, Hlm 3

Dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menyangkut lalu lintas jalan selain dari dua peraturan tersebut di atas dipergunakan pula pasal-pasal dari beberapa peraturan bila mengenai pelanggaran lalu lintas yang bersifat khusus.

2.3 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya

Lalu lintas ialah gerakan dengan segala persyaratannya untuk memungkinkan perpindahan orang maupun alat-alat angkutan secara aman, lancar dan ekonomi. Apabila diperhatikan secara seksama kehidupan manusia sehari-hari pasti tak akan lepas dengan melakukan aktifitasnya yaitu berlalu lintas, oleh karena itu pada lalu lintas dan angkutan jalan raya akan didapati beberapa unsur antara lain yaitu :

- A. Angkutan ialah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam rangka realisasi place utility dengan kendaraan bermotor atau tidak bermotor serta segala usaha dan kegiatannya yang bertujuan agar angkutan dapat berlangsung secara aman, lancar dan ekonomis.
- B. Jalan raya ialah sebagian tanah yang dibangun dengan pengerasan, penguatan, dan pengamanan untuk menghubungkan tempat yang satu ke tempat yang lain atau yang lain saling menghubungkan sehingga merupakan jaringan perhubungan untuk kepentingan umum.

Pengertian-pengertian tersebut diatas merupakan pengertian sementara yang masih perlu dicari lagi pengertian yang lebih tepat. Namun demikian pengertian tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam memahami

arti lalu lintas dan angkutan jalan raya. Oleh karena itu pada lalu lintas didapati unsur-unsur yaitu sebagai berikut :⁴

1. Gerakan atau perpindahan, pergerakan yang harus dapat menunjukkan arah keteraturan sejajar atau menyilang. Dapat dibayangkan kalau gerakan kendaraan yang searah atau dua arah mendadak dipotong-potong oleh kendaraan lainnya tentu keadaan akan menjadi kacau balau.
2. Persyaratan-persyaratan untuk memungkinkan gerakan-gerakan atau perpindahan dapat berlangsung secara teratur, aman, lancar dan ekonomis. Yang dimaksud persyaratan ialah rambu-rambu jalan raya, keamanannya, petunjuk-petunjuk jalan, petunjuk-petunjuk jarak, jembatan-jembatan, terminal dan sebagainya. Tujuan dari persyaratan tersebut adalah agar lalu lintas dapat berjalan dengan aman, lancar dan ekonomis.
3. Alat-alat pengangkutan ialah bukan hanya digerakan oleh mesin atau hewan, tetapi juga termasuk yang digerakan oleh tenaga manusia. Manusia kadang kala juga menjadi alat pengangkut umpamanya bila manusia itu menjinjing barang, memikul atau menaruh barang diatas kepala, tetapi hal ini tidak lazim bila dikatakan manusia sebagai alat angkutan, karena manusia memiliki harkat yang tertinggi diantara benda benda alam. Oleh karena itu dalam peraturan lalu lintas diatur secara khusus dengan istilah pejalan kaki.

⁴ Djajoesman, H.S., *Polisi Dan Lalu Lintas, Dinas Lalu Lintas Polri*, Bandung, 1976, hlm 15

4. Kendaraan bermotor atau tidak bermotor, jelas sudah lazim bila lalu lintas di jalan raya akan terkait pengertian adanya kendaraan. Tetapi perlu mendapat perhatian bahwa manusia pun berlalu lintas.

Sedangkan pada angkutan didapati unsur-unsur sebagai berikut :

1. Place utility berarti pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang kesempatan dan sebagainya. Kehidupan dalam suatu kota dengan sejumlah penduduknya setiap hari memerlukan tersedianya bahan pokok untuk keperluan sehari-hari. Penyediaan ini harus selalu dipenuhi dan didatangkan dari tempat lain yang memerlukan pengangkutan. Dapat dibayangkan bila angkutan bahan pokok ini tidak dapat diselenggarakan dengan baik, tentu penduduk kota tersebut akan mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan akibatnya kepentingan umum akan sangat tertanggu.
2. Time utility berarti pemanfaatan waktu dalam memenuhi kebutuhan umum artinya, meskipun angkutan tersedia dan dapat dimanfaatkan ruangnya untuk mengangkut sesuai dengan kepentingan umum, tetapi cara mengangkutnya ceroboh, misal tali-tali nya tidak erat dan sebagainya atau jalan seenaknya atau juga kondisi kendaraan dan sopirnya kurang baik, maka pengangkutan barang itu akan rugi waktu karena terlambat sampai.

Pada uraian selanjutnya yaitu tentang jalan raya akan dijumpai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pengerasan, penguatan, pengamanan ini berarti sebagian tanah yang dibangun itu harus mengalami pengerasan dengan menimbun batu dan pasir kemudian pasir digiling sampai memenuhi persyaratan pengerasan tertentu sebagai dasar jalan.
- b. Yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya dan menjadikan jaringan perhubungan. Jaringan perhubungan ini disebut jaringan jalan.
- c. Untuk kepentingan umum berarti jalan itu terbuka untuk siapa saja yang memerlukan, sesuai dengan istilah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 disebut terbuka untuk umum karena ada jalan yang dikategorikan jalan tidak terbuka untuk umum, meskipun unsur jalan raya tersebut jalan raya tersebut diatas terpenuhi, misalkan jalan di dalam batas-batas perkebunan, jalan yang berada dalam batas-batas lapangan terbang, jalan yang berada dalam batas perkarangan milik perseorangan.⁵

2.4 Rambu-Rambu Lalu Lintas

Dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya, sedangkan petugas lalu lintas jumlahnya masih sangat terbatas maka pada tempat-tempat tertentu dipasang rambu-rambu lalu lintas jalan raya. Apabila kita bicarakan tentang rambu-rambu lalu lintas maka akan terbayang dalam pikiran kita semua unsur rambu-rambu lalu lintas baik udara, laut, sungai maupun darat. Tetapi yang akan dibicarakan di dalam tulisan berikut

⁵ Ibid., hlm 10

ini hanya terbatas pada rambu-rambu lalu lintas yang berada di jalan raya. Pada tempat-tempat yang ramai lalu lintasnya di pasang rambu-rambu lalu lintas yang berguna bagi para pemakai jalan yang memberikan peringatan, larangan serta petunjuk kepada para pemakai jalan di daerah daerah tersebut tentang situasi, dimana pemakai jalan itu berada.⁶

Dari rambu-rambu lalu lintas jalan raya yang ada itu mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Yang menunjukkan bahaya
- b. Yang menunjukkan larangan
- c. Yang memberikan petunjuk saja

Dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 3/PHB.75 diatur tentang cara pemasangan dan lain mengenai perambuan lalu lintas di jalan raya. Contoh rambu-rambu lalu lintas raya tersebut antara lain :

- a. Rambu-rambu yang menunjukkan peringatan suatu bahaya, yang meliputi :
 1. Tikungan ke kiri
 2. Tikungan ke kanan
 3. Tikungan tajam ke kiri
 4. Tikungan tajam ke kanan
 5. Tikungan ganda (dua macam rambu)
- b. Rambu-rambu yang menunjukkan larangan dan amar (perintah) yang meliputi :
 1. Prioritas lalu lintas dari muka

⁶ Leksmono, *Rekayasa Lalu Lintas*, Indeks, Jakarta, 2008, hlm 12

2. Silang datar dengan satu jalur rel
 3. Silang datar dengan dua atau lebih jalur rel
 4. Ditutup untuk semua kendaraan dari kedua arah
 5. Dilarang masuk
- c. Rambu-rambu yang memberikan petunjuk yang kesemuanya mencakup :
1. Pendahulu petunjuk jurusan (2 macam rambu)
 2. Pendahulu petunjuk jalan buntu
 3. Pendahulu penunjuk jurusan (dalam kota)
 4. Pendahulu pra seleksi ada persimpangan
 5. Penunjuk tempat lewat jalan lintas utamanya.⁷

2.5 Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kecelakaan lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO.

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Menurut D.A. Colling yang dikutip oleh Bhaswata kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian

⁷ Ibid., hlm 18

yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan *property* ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban) (WHO). Menurut F.D. Hobbs yang dikutip Kartika mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.⁹

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana

⁸ W.O.Suryajaya, *Sopan Santun dan Tata Tertib Berjalan Lintas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 16

⁹ Hadiman, Kol. Pol. Dr. H., "*Yang Perlu Diketahui Menuju Tertib Lalu Lintas*", Gadhesa Pura Mas, Jakarta, 1985, hlm 23

terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).¹⁰

Faktor Yang Mempengaruhi Kecelakaan

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

a. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

b. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.

c. Faktor jalan dan lainnya

Faktor jalan terkait dengan kecepatan, rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan.

¹⁰ UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

d. Faktor Cuaca

Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin,¹¹

2.6 Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut Dephub RI yang dikutip oleh Kartika dapat dibagi menjadi beberapa jenis tabrakan, yaitu:

1. *Angle* (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
2. *Rear-End* (Re), kendaran menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
3. *Sideswape* (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.

¹¹ id.wikipedia.org/wiki/**Kecelakaan_lalu-lintas**, Diakses Tanggal 3-01-2015 Pukul 15.35 WIB

4. *Head-On* (Ho), tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak *sideswape*).
5. *Backing*, tabrakan secara mundur.

2.7 Fungsi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Dalam penjelasan ini akan diuraikan tentang bagaimana fungsi dan peranan ini dilakukan dalam hubungan pemberian santunan asuransi kepada para korban kecelakaan lalu lintas jalan raya. PT Jasa Raharja memberikan pemenuhan kewajiban kepada para korban kecelakaan lalu lintas. Pemenuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memenuhi. Sedang Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.

Jadi Pemenuhan kewajiban jasa raharja adalah sebuah proses atau cara yang wajib dilakukan oleh PT Jasa Raharja kepada para korban kecelakaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja adalah perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan akte Notaris No 49 tanggal 28 Februari 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1980 tertanggal 8 November 1980. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja ini perannya adalah melaksanakan dan mengelola Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Yo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965) dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Yo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965) berupa

pemberian santunan asuransi kepada para pemakai jalan yang menjadi korban kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan.¹²

Tanpa bantuan dan peran serta masyarakat, instansi-instansi yang erat hubungannya dengan tugas-tugas PT Asuransi Jasa Raharja, hal ini mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai badan hukum berbentuk perusahaan perseroan maka PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja tidak terlepas kewajibannya untuk membayar pajak perseroan, pajak pendapatan, dan kewajiban-kewajiban lainnya. PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja dengan segala tugas yang diembannya merupakan suatu bagian dari pada rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2.8 Sistem Pembayaran Premi

2.8.1 Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang jo. PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

¹² Ibid., Hlm 37

2.8.2 Jenis Premi

- a. Pembayaran premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT. Jasa Raharja dikenal dengan 2 bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW)
- b. Iuran Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya (Pasal 3 (1) a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Pasal 2 (1) PP Nomor 17 Tahun 1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut.
- c. Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor (Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Pasal 2 (1) PP Nomor 18 Tahun 1965).

2.8.3 Teknis Pengutipan Premi

a. Iuran Wajib

Setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut

b. Sumbangan Wajib

Pembayaran SW dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK.

2.8.4 Asuransi Sosial dan Jenis-Jenis Asuransi Sosial

1. Pengertian Asuransi Sosial

Di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransurashian, dijelaskan bahwa :

“Program Asuransi Sosial adalah program yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat”.

Oleh karena itu, Asuransi Sosial mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut :

- a. Penanggung (biasanya suatu organisasi dibawah wewenang pemerintah)
- b. Tertanggung (biasanya masyarakat luar anggota/golongan masyarakat tertentu)
- c. Risiko (suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan lebih dahulu)
- d. Wajib (berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lain).¹³

2. Jenis-Jenis Asuransi Sosial

Secara umum jenis-jenis Asuransi Sosial di Indonesia dibedakan atas :

- a. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang meliputi :

- 1) Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens) dikelola oleh PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

¹³ Sri Redjeki Hartono, *OP.Cit*, hlm 140

- 2) Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) Pegawai Perusahaan Swasta dikelola oleh PT. Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja
 - 3) Asuransi Sosial ABRI (ASABRI) dikelola oleh PT. ASABRI
- b. Asuransi Kesehatan, dikelola oleh PT Asuransi Kesehatan (dulu PHB).
 - c. Asuransi Kecelakaan, yang meliputi Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dikelola oleh PT. Asuransi Jasa Raharja.¹⁴

2.9 Pihak Yang Memberikan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Di dalam Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuriansian dijelaskan bahwa, Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Karena Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan salah satu Program Asuransi Sosial maka dari itu pihak yang memberikan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan tersebut adalah Pemerintah yang pengurusan dan penguasaan dananya diserahkan kepada Perusahaan Negara yang ditunjuk yaitu PT. Jasa Raharja (Persero).

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas

¹⁴ <http://www.konsultan-asuransi.com>, *Jenis-Jenis Asuransi Sosial*, (Diakses tanggal 30-05-2015, Pukul 09.10 WIB)

Jalan, yang mana dijelaskan bahwa, pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh Perusahaan Negara yang ditunjuk Menteri khusus untuk itu.

2.9.1 Yang Berhak Menerima Dana Kewajiban Asuransi Kecelakaan

1. Setiap penumpang yang sah dan menjadi korban sebagai akibat kendaraan bermotor umum atau alat angkutan penumpang umum yang ditumpangnya mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan (Undang-Undang Nomor 33 1964 Yo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965).
2. Para korban kecelakaan lalu lintas jalan yaitu para korban yang berada di luar kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan. Pengertiannya adalah manusia nya yang menjadi korban seperti pejalan kaki, orang – orang yang berada dalam suatu kendaraan yang diluar kesalahannya ditabrak oleh kendaraan lain (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Yo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965).¹⁵
3. Dalam hal korban meninggal dunia dan ternyata tidak mempunyai ahli waris, maka kepada yang menyelenggarakan penguburan jenazah korban diberikan bantuan biaya penguburan ketentuan berlaku
4. Dalam hal korban hanya menderita luka-luka, tidak meninggal dunia dan memerlukan pengobatan serta perawatan diberikan kepada korban atau kepada pihak-pihak yang telah membayar

¹⁵ Ibid, Hlm 37

terlebih dahulu biaya-biaya tersebut. Santunan apabila korban cacat, tetap diberikan kepada korban ahli warisnya.¹⁶

2.9.2 Besarnya Dana Kewajiban Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Besarnya santunan *UU No 33 & 34 Tahun 1964*, ditetapkan berdasarkan *Peraturan Menteri Keuangan RI No 36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 Tanggal 26 Februari 2008* adalah sebagai berikut:

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Santunannya berdasarkan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008* tentang

Tabel 1 : Besar Dana dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yaitu:

| No. | Sifat Cidera | Santunan sesuai PMK No. 36/PMK.010/2008 |
|-----|---|---|
| 1 | Meninggal Dunia | Rp. 25.000.000,- |
| 2 | Luka-Luka | Rp. 10.000.000,- |
| 3 | Cacat Tetap | Rp. 25.000.000,- |
| 4 | Biaya Penguburan (apabila tidak ada ahli waris) | Rp. 2.000.000,- |

Iuran Wajib dan santunannya diatur berdasarkan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008* tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang

¹⁶ Ibid, hlm, 38

AlatAngkutanUmum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut dan Udara, yaitu :¹⁷

| No. | Sifat Cidera | Santunan sesuai PMK No. 36/PMK. 010/ 2008 | |
|-----|---|---|------------------|
| | | KBU,KA,KL | PU |
| 1 | Meninggal Dunia | Rp. 25.000.000,- | Rp. 50.000.000,- |
| 2 | Luka-Luka | Rp. 10.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |
| 3 | Cacat Tetap | Rp. 25.000.000,- | Rp. 50.000.000,- |
| 4 | Biaya Penguburan (apabila tidak ada ahli waris) | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- |

Tabel 2 : Besar Tarif Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan¹⁸

| GOL | JENIS KENDARAAN | TARIF SWDKLLJ | KD / SERT | JUMLAH |
|-----|---|---------------|-----------|--------|
| A | Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran. | 0 | 3000 | 3000 |
| B | Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya. | 20000 | 3000 | 23000 |
| C1 | Sepeda motor, sepeda kumbang, dan scooter diatas 50 cc s/d 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga. | 32000 | 3000 | 35000 |
| C2 | Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc | 80000 | 3000 | 83000 |
| DP | Pick up/mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum | 140000 | 3000 | 143000 |
| DU | Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc | 70000 | 3000 | 73000 |
| EP | Bus dan Microbus bukan angkutan umum | 150000 | 3000 | 153000 |
| EU | Bus dan Microbus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc | 87000 | 3000 | 90000 |
| F | Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container, dan sejenisnya | 160000 | 3000 | 163000 |

¹⁷ <https://jasaraharjamalang.wordpress.com/info-layanan/besaran-santunan/> Diakses Tanggal 5-01-2015 Pukul 08.15 WIB

¹⁸ <http://www.jasaraharja.co.id/layanan/tarif-swdkllj#> (diakses tanggal 21-04-2014, pukul 20.00 WIB)